



PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN

NO 08 TAHUN 2021

TENTANG
PENILAIAN HASIL BELAJAR

Bismillahirrahmanirrahim

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Tahun 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penilaian Hasil Belajar di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.

Mengingat : 1. UU. No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. No. 60/1999 Pendidikan Tinggi;
4. Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0, Kemenristek Dikti tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah No. 178/Ket./I.0/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 002/PED/I.0/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (DIKTILITBANG) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0053/KTN/I.3/I/2021 Tentang Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2021.

Memperhatikan : **Rapat BPH, Pimpinan dan Senat tanggal 23 April 2021**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Peraturan Rektor Tentang Penilaian Hasil Belajar Di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Institut adalah Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta selanjutnya disebut ITB Ahmad Dahlan
- (2) Rektor adalah rektor institut.
- (3) Senat adalah Senat ITB Ahmad Dahlan.
- (4) Anggota Senat Institut adalah anggota senat yang terdiri dari atas Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Program Pascasarjana/ Ketua Program Studi, Ketua Lembaga dan Wakil Dosen.
- (5) Fakultas adalah fakultas di lingkungan ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- (6) Program Studi adalah program studi di lingkungan ITB Ahmad Dahlan.
- (7) Dosen ITB-AD adalah Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.
- (8) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- (9) Penilaian hasil belajar adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi akademik untuk menentukan pencapaian hasil pembelajaran mahasiswa.
- (10) Ujian adalah kegiatan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan mahasiswa.

Pasal 2

Tujuan dan Prinsip Penilaian Hasil Belajar

- (1) Penilaian hasil belajar bertujuan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan proses pembelajaran mahasiswa secara berkesinambungan dalam rangka pengendalian mutu.
- (2) Penilaian hasil belajar didasarkan kepada prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

Pasal 3

Fungsi dan Kegunaan Penilaian Hasil Belajar

- (1) Penilaian hasil belajar berfungsi untuk menentukan capaian hasil belajar.
- (2) Kegunaan penilaian hasil belajar memberikan informasi tentang capaian hasil belajar mahasiswa kepada dosen, mahasiswa, orang tua, pimpinan dan pemangku kepentingan.
- (3) Penilaian hasil belajar berguna untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengukur prestasi belajar mahasiswa.

Pasal 4

Teknik Penilaian

- (1) Teknik penilaian hasil belajar dapat dilaksanakan dalam bentuk tes dan non tes.

- (2) Teknik penilaian dalam bentuk tes antara lain, tes objektif, tes uraian (essay) dan tes keterampilan.
- (3) Teknik penilaian dalam bentuk non tes antara lain, observasi, partisipasi, unjuk kerja, dan angket.
- (4) Tes objektif dan uraian dapat dilaksanakan dalam bentuk tulisan maupun lisan menggunakan instrumen yang standar dan objektif.
- (5) Komponen penilaian portofolio dapat diperoleh melalui tugas/pekerjaan rumah, seminar kelompok, membuat koleksi, laporan studi kasus, studi literatur, atau laporan buku, terjemahan, dan hasil pengamatan.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENILAIAN
Pasal 5

1. Ujian dapat diselenggarakan dalam bentuk kuis/ tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester serta ujian tugas akhir skripsi dan tesis.
2. Ujian semester dilaksanakan oleh dosen pengampu mata kuliah dengan menggunakan *Learning Management System* (LMS) atau juga dengan menggunakan *paper-based test* (PBT).
3. Ujian tugas akhir diadakan pada akhir studi mahasiswa sesuai dengan jenjang program yang diikutinya.

Pasal 6
Persyaratan Mengikuti Ujian Semester

- (1) Seorang mahasiswa berhak mengikuti ujian sumatif/ujian akhir semester (UAS) apabila terdaftar sebagai peserta mata kuliah tersebut dengan kehadiran minimal 75 %.
- (2) Mahasiswa yang telah mengikuti kuliah dan praktikum minimal 75% akan tetapi tidak bisa mengikuti ujian sumatif/ujian akhir semester (UAS) yang telah terjadwal, karena sakit atau halangan lain dengan alasan-alasan yang logis, dapat menempuh Ujian sumatif/ujian akhir semester (ujian susulan) tersebut yang waktunya diatur secara tersendiri.
- (3) Khusus bagi mahasiswa yang ditugaskan oleh institut untuk mewakili kepentingan institut dapat mengikuti ujian sumatif/ujian akhir semester (ujian susulan).

Pasal 7
Penyelenggaraan Ujian

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan ujian sumatif/ujian akhir semester (UAS) dan tugas akhir adalah program studi/ fakultas/ Program Pascasarjana.
- (2) Khusus Matakuliah Institusi dapat diselenggarakan secara lintas prodi.

Pasal 8

Jadwal Ujian

- (1) Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) diadakan secara terjadwal sesuai dengan kalender akademik.
- (2) Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) di luar jadwal yang telah ditetapkan kalender akademik, dapat diadakan atas seizin dari program studi/ Fakultas/ Program Pascasarjana.

Pasal 9

Perubahan Jadwal Ujian

- (1) Perubahan jadwal dan tempat penyelenggaraan harus diumumkan secara tertulis dan atau digital oleh program studi/ fakultas/ Program Pascasarjana/ koordinator penyelenggara paling lambat dua hari sebelum pelaksanaan ujian.
- (2) Perubahan jadwal dan tempat ujian dapat dilaksanakan, mengingat keadaan darurat yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

Pasal 10

Tata Tertib Ujian

- (1) Mahasiswa dibolehkan mengikuti ujian suatu mata kuliah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Memenuhi syarat kehadiran dalam perkuliahan minimal 75%;
 - b) Membawa kartu tanda peserta ujian;
 - c) Tidak sedang dikenakan sanksi berupa larangan tertulis untuk mengikuti kegiatan akademik pada saat ujian tersebut berlangsung;
 - d) Pakaian yang sopan dan pantas serta memakai busana almamater;
 - e) Memenuhi semua persyaratan untuk menempuh ujian tersebut yang ditentukan oleh program studi/ fakultas/ program pascasarjana/ koordinator penyelenggara.
- (2) Selama ujian berlangsung, mahasiswa diwajibkan untuk:
 - a) Mematuhi semua peraturan dan ketentuan ujian yang berlaku;
 - b) Mematuhi petunjuk-petunjuk teknis tentang penyelenggaraan ujian yang diberikan oleh pengawas kepadanya;
 - c) Meminta persetujuan pengawas terlebih dahulu, sebelum meninggalkan tempat duduk atau ruang ujian;
 - d) Menyerahkan lembar jawaban ujiannya kepada pengawas yang bertugas sebelum meninggalkan ujian.
- (3) Selama ujian berlangsung mahasiswa tidak dibenarkan:
 - e) Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menyelesaikan tugas ujian;
 - f) Menyontek atau memberikan jawaban ujian kepada mahasiswa lain;
 - g) Menggunakan catatan, buku, atau sumber informasi lainnya selama ujian berlangsung, kecuali apabila hal itu dibolehkan oleh dosen penguji;
 - h) Memanfaatkan jasa pihak lain yang membantu dalam pelaksanaan ujian;

- i) Berperilaku yang mengganggu ketertiban penyelenggaraan ujian;
- j) Berkomunikasi dalam bentuk apapun dengan sesama peserta ujian lain, tanpa izin dosen penguji/dosen pengawas;
- k) Mengaktifkan segala bentuk alat komunikasi elektronik.

BAB III PENGAWAS UJIAN

Pasal 11 Pengawas Ujian

- (1) Pengawas ujian adalah dosen mata kuliah yang bersangkutan atau panitia yang ditunjuk.
- (2) Tenaga kependidikan dapat ditugaskan untuk mengawas ujian dalam keadaan yang sangat membutuhkan di bawah pengawasan dosen yang bersangkutan.

Pasal 12 Tugas dan Wewenang Pengawas Ujian

- (1) Pengawas ujian bertugas menjaga ketertiban selama ujian berlangsung.
- (2) Pengawas harus memberi paraf kartu peserta ujian pada setiap mata kuliah yang diujikan;
- (3) Pengawas ujian mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a) Mengatur dan menentukan tempat duduk setiap mahasiswa;
 - b) Menertibkan peralatan atau benda-benda yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan ujian;
 - c) Melaporkan tindak kecurangan peserta ujian dalam berita acara pelaksanaan ujian.

Pasal 13 Sanksi Terhadap Pelanggaran Tata Tertib Ujian

Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib ujian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (10) ayat (2) dan (3), diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

BAB IV STANDAR PENILAIAN

Pasal 14 Nilai Akhir Mata Kuliah

- (1) Nilai mata kuliah yang diproses adalah mata kuliah yang secara resmi terdaftar di Kartu Rencana Studi.

- (2) Nilai lengkap suatu mata kuliah adalah gabungan dari kehadiran (10%), Nilai Praktikum/ tugas terstruktur (20%), Ujian Tengah Semester (UTS 30%), dan Ujian Akhir Semester (UAS 40%).
- (3) Penilaian ditentukan oleh Dosen.
- (4) Untuk mendapatkan Nilai Mutu digunakan Nilai Angka dari 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).
- (5) Hubungan antara Nilai Angka, Nilai Mutu, Angka Mutu, dan Sebutan Mutu (SM) adalah sebagai berikut.

Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot
80 – 100	A	4
70 – 79	B	3
56 – 69	C	2
45 – 55	D	1
< 44	E	0

Pasal 15 **Nilai Belum Lengkap (T)**

- (1) Seorang mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan semua persyaratan tugas yang dibebankan dosen, maka untuk sementara dapat diberikan nilai **T** (tunda).
- (2) Mahasiswa yang memperoleh nilai **T** seperti dimaksud pada ayat (1) di atas, harus melengkapi semua persyaratan mata kuliah yang bersangkutan dalam batas waktu paling lambat satu bulan semenjak nilai **T** tersebut diumumkan dan disertakan formulir perbaikan nilai.
- (3) Perubahan nilai **T** tersebut harus segera dientrikan oleh dosen yang bersangkutan melalui Portal Akademik pada waktu yang ditetapkan.
- (4) Nilai **T** tersebut otomatis menjadi **E** (gagal) apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan dan melengkapi tugas-tugas dalam waktu satu bulan.
- (5) Dalam menentukan Indeks Prestasi (IP), nilai **T** tidak diperhitungkan.

Pasal 16 **Entri Nilai**

- (1) Dosen meng-*entry* nilai yang sudah divalidasi melalui sistem informasi akademik secara online dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
- (2) Dosen menyerahkan 1 (satu) rangkap *print-out* nilai dan atau mengirimkan *soft copy* nilai yang sudah di tandatangani basah atau digital oleh dosen bersangkutan.
- (3) Akademik harus menyimpan/ mem-*backup* daftar nilai yang sudah dientry oleh dosen berupa arsip atau *database* nilai.

Pasal 17
Laporan Hasil Studi Mahasiswa

Laporan hasil studi dapat diakses oleh mahasiswa yang bersangkutan secara daring melalui Portal Akademik mahasiswa sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan memenuhi persyaratan administrasi.

Pasal 18
Mengulang Mata Kuliah

- (1) Mengulang mata kuliah hanya diperkenankan kepada mahasiswa yang memperoleh nilai C, D atau E dengan mendapatkan nilai maksimal B
- (2) Setiap mahasiswa yang memperbaiki nilai untuk mata kuliah tertentu diwajibkan mengulang dan mengikuti kegiatan kuliah, praktikum, dan tugas akademik lainnya secara utuh, dan harus dicantumkan dalam kartu rencana studi (KRS).
- (3) Nilai perbaikan yang diakui adalah nilai yang tertinggi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan disusun dalam pedoman prosedur tersendiri.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Jakarta
Tanggal: 25 Juni 2021

Rektor,



Dr. Mukhaen Pakkanna, SE., MM.
NIP/NBM: 1969011420005011001/696.749